

4.3 Kesimpulan

Kejahatan kesusilaan termasuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang bersifat global dikarenakan kasus ini terus menerus terjadi di manapun termasuk Indonesia dan Louisiana (Amerika Serikat). Terkait dengan tindakan kekerasan seksual terhadap anak, Negara Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Perlindungan Anak) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai acuan utama dalam menjatuhkan ancaman pidana bagi pelaku yang bersangkutan. Ancaman pidana yang dapat dijatuhan bagi pelaku tersebut berupa pidana penjara (sistem pemasyarakatan) yang memiliki jangka waktu maksimal yaitu 20 tahun dan/atau pidana denda sebagai pidana pokok, serta pengumuman identitas pelaku dan/atau ganti rugi sebagai pidana tambahannya. Selain itu, terhadap mereka yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berupa pelaku pengulangan tindak pidana, pelaku yang memiliki kewenangan untuk melindungi anak, dan/atau menimbulkan korban lebih dari 1 orang, luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, serta meninggal dunia juga dapat diberikannya sanksi tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendekripsi elektronik, serta rehabilitasi. Bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang tidak memenuhi syarat dalam penjatuhan sanksi tindakan tersebut, maka setelah selesai menjalankan pidana pokoknya mereka tidak akan ditangani secara lebih lanjut. Pelaku tersebut akan terbebas sepenuhnya dari ancaman pidana apapun yang menyangkut tindak kejahatan yang diperbuatnya dan kembali ke dalam masyarakat tanpa adanya pembatasan hak dan ruang gerak. Akibatnya, beberapa kalangan masyarakat di Indonesia menyerukan untuk menindaklanjuti pelaku tersebut setelah terbebas dari pidanannya agar mereka merasa jera dan tidak secara semena-mena melakukan pengulangan akan tindak pidana. Selain itu juga, dalam rangka menghormati korban dari tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang dapat mengalami dampak berkepanjangan bahkan sampai seumur hidup. Melihat

penanganan pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Negara Indonesia, hal ini dikatakan belum ketat karena tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh korban.

Salah satu negara di dunia yang menangani pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak secara ketat seperti yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia yaitu Negara Bagian Louisiana yang terletak di Amerika Serikat. Negara Bagian Louisiana mengacu pada statuta berupa *Revised Statutes Title 14 Criminal Law* dan *Title 15 Criminal Procedures* dalam menjatuhkan pidanaannya terhadap pelaku yang bersangkutan. Selain memberlakukan pidana pokok berupa pidana denda, pidana penjara dengan atau tanpa kerja paksa, serta pidana mati, Negara Bagian Louisiana juga memberlakukan ketentuan pidana tambahan yang bersifat wajib diberlakukan bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak setelah terbebas dari pemidanaannya. Ketentuan pidana tambahan tersebut berupa *administration of medroxyprogesterone acetate (MPA) to certain sex offenders, unlawful presence of a sex offender, unlawful presence or contact of a sex offender relative to a former victim, wearing of masks, hoods, or other facial disguises in public places prohibited; penalty; exceptions; permit to conduct Mardi Gras festivities; wearing of hoods, masks, or disguises by sex offenders, distributing candy or gifts on Halloween and other public holidays by "sex offenders" prohibited; penalty, mandatory restitution, registration of sex offenders and child predators, notification of sex offenders and child predators, prohibition of employment for certain sex offenders, serta electronic monitoring of sexually violent predators or child sexual predators*. Ketentuan tersebut dijalankan oleh semua pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Negara Bagian Louisiana tanpa memandang berat atau ringannya tindakan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang cenderung panjang bahkan sampai seumur hidup. Terkait dengan ancaman pidana penjaranya, Louisiana tidak memiliki ketentuan yang menyatakan tentang jangka waktu maksimal yang dapat diterapkan bagi pelaku kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, tidak heran apabila Louisiana mengatur dan menjatuhkan ancaman pidana penjara yang tergolong panjang jangka waktunya terhadap pelaku kejahatan termasuk tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Penanganan akan pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak di Louisiana dikatakan tidak

efektif serta tidak sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang diberlakukan yaitu berintegrasi ke dalam lingkungan masyarakat karena dalam pelaksanaannya baik pidana pokok maupun pidana tambahan tersebut memiliki jangka waktu yang tergolong panjang bahkan sampai seumur hidup sehingga pelaku yang bersangkutan menjadi terbatas hak dan ruang geraknya serta tidak memiliki celah untuk kembali ke dalam lingkungan masyarakat karena mereka cenderung diasingkan. Berdasarkan hal tersebut, Negara Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mentransplantasikan ketentuan pidana tambahan yang diberlakukan di Negara Bagain Louisiana ke dalam sistem pemidanaannya. Walaupun ketentuan pidana tambahan tersebut tidak berlaku secara efektif di Louisiana, akan tetapi hal ini belum tentu tidak berlaku secara efektif juga di Indonesia. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan melihat pada kebutuhan, keadilan bagi korban, serta pencegahan terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin buruk.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2009. "Metode Penelitian Hukum." Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Moch. 1986. "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)." Bandung: Alumni.
- Atmasasmita, Romli. 1995. "Kapita Selecta Hukum Pidana dan Kriminologi." Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi, Adami. 2011. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2." Jakarta: Rajawali Pers.
- Chazawi, Adami. 2005. "Tindak Pidana Mengenai Kesopanan." Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 1996. "Kejahatan Terhadap Kesusastraan Dan Masalah Prevensi." Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi, S.R. 1983. "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya." Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

JURNAL

- Ariefah, Qisthi, dan Teta Riasih. 2019. "Sikap Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Desa Tarisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol. 1 (No. 1).
- Habibullah. 2014. "Kedudukan Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Program Pascasarjana* Vol. 5 (No. 4).
- Hutapea, Messy Rachel Mariana. 2020. "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 3 (No. 1).
- Machmud, Temmangnganro. 2012. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak." *Jurnal Nestor Magister Hukum* Vol. 2 (No. 2).
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. 2017. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual." *Jurnal Konstitusi* Vol. 14 (No. 1).
- Simarmata, Agnes Noviany, and Anak Agung Ayu Diah Setyawati. 2021. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Sebagai Upaya Penegakkan HAM: Studi Kasus Glorifikasi Terhadap Saipul Jamil." *Jurnal Lex Scientia* Vol. 1 (No. 3).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Convention on the Rights of the Child.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendekripsi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Louisiana Code of Criminal Procedure.

Revised Statutes Title 14 Criminal Law.

Revised Statutes Title 15 Criminal Procedures.

Revised Statutes Title 29 Military, Naval, and Veteran's Affairs.

INTERNET

Aminah, Siti. *Pelecehan Seksual Non Fisik: Kejahatan Yang Tidak Dihukum.* Daikses pada 29 April 2022. <https://bahasan.id/pelecehan-seksual-non-fisik-kejahatan-yang-tidak-dihukum/>.

Aulina, Laurences. *Pertanggungjawaban Ganti Rugi Oleh Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana.* Diakses pada 19 April 2022. <https://www.kennywiston.com/pertanggungjawaban-ganti-rugi-oleh-pelaku-terhadap-korban-tindak-pidana/>.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara. *Konsepsi Rehabilitasi*. Diakses pada 16 Maret 2022. <https://malut.bnn.go.id/konsepsi-rehabilitasi/>.

BBC News. 'Glorifikasi' Saipul Jamil bebas dari penjara: Perlukah aturan pembatasan gerak bekas pelaku kejahatan seksual di ruang publik? Diakses pada 4 Maret 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58460450>.

Cook, Sarah L., Lilia M. Cortina, dan Mary P. Koss. *Apa bedanya pencabulan, serangan seksual, pelecehan seksual dan pemerkosaan?* Diakses pada 31 Mei 2022. <https://theconversation.com/amp/apa-bedanya-pencabulan-serangan-seksual-pelecehan-seksual-dan-pemerkosaan-130063>.

Criminal Defense Lawyer. Louisiana Felony Crimes and Sentences. Diakses pada 10 Mei 2022. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/state-felony-laws/louisiana-felony-class.htm>.

D., John, dan Eric G. *Louisiana's "Three Strikes" Law*. Diakses pada 30 Mei 2022. <https://www.ericgjohnsonlaw.com/louisianas-three-strikes-law/>.

D., John dan Eric G. *What Expect As Sex Offender*. Diakses pada 31 Mei 2022. <https://www.ericgjohnsonlaw.com/what-expect-as-sex-offender/>.

D., John dan Eric G. *Why Does Louisiana Ban Registered Sex Offenders From Operating Certain Businesses?* Diakses pada 31 Mei 2022. <https://www.ericgjohnsonlaw.com/why-does-louisiana-ban-registered-sex-offenders-from-operating-certain-businesses/>.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Sejarah*. Diakses pada 24 Maret 2022. <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah>.

Irianto, Sulistyowati. *Kekerasan Seksual Tanpa Perkosaan*. Diakses pada 20 April 2022. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/13/kekerasan-seksual-tanpa-perkosaan>.

Kompas. *Kekerasan Seksual Tanpa Perkosaan*. Diakses pada 20 April 2022. <https://www.kompas.id/baca/artikel-opini/2022/04/13/kekerasan-seksual-tanpa-perkosaan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Rehabilitasi*. Diakses pada 16 Maret 2022. <https://kbbi.web.id/rehabilitasi>.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Indonesia Darurat Kekerasan pada Anak*. Diakses pada 14 Maret 2022. https://kominfo.go.id/content/detail/5272/indonesia-daruratkekerasan-pada-anak/0/sorotan_media.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Menkes: Pertimbangkan Efek Samping Hukuman Kebiri*. Diakses pada 15 Maret 2022. www.depkes.go.id.

Kids Count Data Center. *Children who were victims of abuse or neglect by type of abuse in Louisiana*. Diakses pada 10 Maret 2022. <https://datacenter.kidscount.org/data/tables/6617-children-who-were-victims-of-abuse-or-neglect-by-type-of->

abuse#detailed/2/any/false/574,1729,37,871,870,573,869,36,868,867/1268 ,1390,1267/13636,19471.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. n.d. *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020*. Diakses pada 14 Oktober 2021. <https://bankdata.kpai.go.id/tabelasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

Law Firm. Child Sexual Abuse Statistics in New Orleans and Louisiana. Diakses pada 25 April 2022. <https://lamothefirm.com/2019/03/27/child-sexual-abuse-statistics-in-new-orleans-and-louisiana/>.

Lestari, Yuni, and Zamrotul Nur Lailia. *Norma dan Praktik Dalam Kehidupan Seksualitas dan Kemajuan Reproduksi*. Diakses pada 18 April 2022. <https://zdocs.hu/doc/norma-lia-8pgky2m0q86x#:~:text=Praktik%20budaya%20menurut%20pengertiannya%20secara,kucilkan%2C%20bahkan%20tak%20di%20anggap>.

Louisiana State Police. Offenses. Diakses pada 7 Mei 2022. <http://www.lsp.org/socpr/offenses.html>.

Media Indonesia. *Jangan Elukan Pencabul Anak*. Diakses pada 5 Maret 2022. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2426-jangan-elukan-pencabul-anak.

Sindo News. *KUHP Tak Memadai, Bivitri Sesalkan RUU PKS Dicabut dari Prolegnas*. Accessed April 29, 2022. <https://nasional.sindonews.com/read/92566/12/kuhp-tak-memadai-bivitri-sesalkan-ruu-pks-dicabut-dari-prolegnas-1594080473>.

Tarigan, Maria I, and Naomi Rehulina Barus. *Tertinggal Zaman: Pemaknaan Perkosaan dan Pencabulan dalam Hukum di Indonesia*. Diakses pada 29 Mei 2022. <http://ijrs.or.id/tertinggal-zaman-pemaknaan-perkosaan-dan-pencabulan-dalam-hukum-di-indonesia/>.

The Louisiana Department of Public Safety & Corrections. Louisiana State Penitentiary. Diakses pada 28 April 2022. <https://doc.louisiana.gov/location/louisiana-state-penitentiary/>.

UNICEF. *The Convention on the Rights of the Child: The children's version*. Diakses pada 10 Maret 2022. <https://www.unicef.org/media/60981/file/convention-rights-child-text-child-friendly-version.pdf>.

Vice. *Saipul Jamil Ancam Pidanakan Orang yang Masih Menjulukinya 'Predator' dan 'Pedofil'*. Diakses pada 26 Maret 2022. <https://www.vice.com/id/article/4awg8b/artis-saipul-jamil-ancam-pidanakan-orang-yang-masih-menjulukinya-predator-seksual>.

SUMBER LAINNYA

Handoko, Ary Prasetyo. 2019. *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-*

undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sarlina, Ika. 2016. *Dukungan Orang Tua Dalam Pemulihan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru*. Skripsi. Riau: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.